

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, visi Indonesia Emas 2045 menjadi sebuah gagasan yang sering disampaikan oleh masyarakat luas. Gagasan ini mengandung harapan bahwa Indonesia akan mencapai puncak kejayaan, khususnya dalam bidang ekonomi, mengingat pada periode tersebut Indonesia diperkirakan akan memiliki proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan menengah sebanyak 80% (Web Wikipedia, 2024). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, memperkirakan bahwa populasi Indonesia akan mencapai 318,96 juta jiwa pada tahun 2045. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sebanyak 207,99 juta jiwa berusia produktif (15-64 tahun). Periode ini dianggap sebagai masa yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, mengingat banyaknya populasi usia kerja yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan nasional serta produktivitas.

Dalam menghadapi lonjakan jumlah populasi di masa depan, peningkatan literasi pajak memiliki potensi yang signifikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan rentang usia produktif. Penanaman kesadaran mengenai pajak dalam diri generasi muda merupakan bentuk kontribusi nyata dan ekspresi rasa cinta yang tinggi terhadap negara. Pajak sering kali dipersepsikan sebagai suatu aspek yang negatif oleh sebagian segmen masyarakat. Paradigma tersebut berdampak pada belum tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang sesuai dengan harapan, serta rasio

pajak yang belum mencapai level ideal. Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor intrinsik, yakni motivasi setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut International Monetary Fund (IMF), rasio pajak yang ideal bagi suatu negara seharusnya mencapai 15%. Namun, rasio pajak di Indonesia hanya 10,21% pada tahun 2023. Hal ini mengalami penurunan sebanyak 0,18% dari tahun 2022 dengan rasio pajak sebesar 10,39%. Dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, tercantum bahwa target rasio penerimaan pajak adalah sebesar 11,2% hingga 12% pada tahun 2025. Hal tersebut dapat tercapai apabila didukung dengan wajib pajak yang mayoritas mengerti pentingnya pajak bagi negara.

Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran pajak dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Masih banyak wajib pajak yang memandang bahwa peraturan perpajakan semakin memberatkan, sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Peranan pajak bagi Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya, dikarenakan sebagian besar pendapatan negara berasal dari perpajakan. Berikut ini adalah tabel pendapatan negara dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Pendapatan Negara

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Keterangan
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp.1.070,0 triliun	83,9 % target
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19 % target
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6 % target
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80 % target
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp1.932,4 trilun	97,2 % target

Sumber: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/>

Dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan negara dari aspek penerimaan pajak merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan aspek pendapatan negara yang lain. Jumlah penerimaan perpajakan paling tinggi mencapai 1.932,4 triliun di dalam APBN 2024.. Dalam 5 tahun terakhir jumlah penerimaan pajak mengalami kenaikan.

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan pendapatan suatu negara juga untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak dalam konteks ekonomi dimaknai sebagai pergeseran aset dari sektor swasta ke sektor pemerintah, pajak ini akan dievaluasi berdasarkan fungsi serta pengaruhnya terhadap masyarakat, pendapatan individu, perilaku konsumsi, biaya pokok, serta permintaan dan penawaran. Dalam segi pembangunan, pajak baru bermanfaat dalam pembangunan apabila jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat public saving yang dapat digunakan untuk pembangunan (Suandy 2016, 14).

Kepatuhan dari wajib pajak sangat berpengaruh untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak naik, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak menurun, penerimaan pajak pun akan berkurang, yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara. Hal ini disebabkan karena dalam lima tahun terakhir, sektor pajak adalah penyumbang utama bagi pendapatan negara. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyebutkan kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2

tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir”. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tindakan seorang pembayar pajak yang mengikuti semua tanggung jawab perpajakannya serta memanfaatkan semua haknya berdasarkan peraturan pajak yang ada. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm et al., 1993).

Kepatuhan setiap wajib pajak dalam menyerahkan SPT Tahunan merupakan aspek krusial karena hal ini dimanfaatkan untuk mengukur rasio pajak dan dalam jangka panjang dapat menjadi indikator kemandirian suatu negara. Namun berdasarkan dokumen yang dikutip dari CNBC Indonesia, (5/11/2021) rasio kepatuhan pajak sejak tahun 2015 tidak meningkat signifikan. Padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan. Rasio kepatuhan pajak pada tahun 2020 meningkat menjadi 78% dari tahun sebelumnya yaitu 73%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat (www.cnbcindonesia.com). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.

Berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk

mengitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting oleh karena itu pemerintah melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* (Suandy 2016, 130). Dengan beralihnya Sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*, diharapkan para wajib pajak menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka serta diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Namun pada kenyataannya masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, seperti halnya ketidakpastian, keterlambatan lapor SPT. Menurut Fitria (2010) kurangnya kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assessment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak. Disebutkan oleh Marcori (2018) kesadaran wajib pajak merupakan sebuah bentuk perilaku yang tercermin di dalam diri individu yang menunjukkan sikap dalam mentaati peraturan terkait pajak baik secara individu maupun badan. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak adalah faktor yang paling penting dalam pengumpulan pajak. Banyak kalangan wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak disebabkan oleh berbagai kesulitan dalam proses pelaporan serta pembayaran. Inovasi teknologi yang terus berkembang dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para pembayar pajak tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan yang baru untuk melaporkan pajak

mereka dengan menggunakan akses internet yang berhubungan secara *online* dengan Kantor Pajak, yaitu dengan memanfaatkan teknologi e-system atau electronic system. *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi perpajakan melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat (Liberty Pandigan, 2008:35). *e-System* terdiri dari penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (*e-filing*) dan teknologi administrasi perpajakan elektronik (*e-registration* dan *e-Billing*).

Dengan diterapkannya *e-System* perpajakan, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung dan melaporkan pajaknya, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga dapat menciptakan wajib pajak yang patuh. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi *e-Registration* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menemukan fakta bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga penelitian yang dilakukan oleh Widjaja dan Siagian (2017) membuktikan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dimulai

dari mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan *e-registration*, melaksanakan penghitungan pajak dan pelaporan SPT yang bisa dilakukan dengan menggunakan *e-filing*, dan melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing*. Penggunaan *e-system* perpajakan ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah pemahaman terkait seluruh informasi serta hal-hal terkait perpajakan yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak, kemudian pengetahuan tersebut dapat diimplementasikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yakni kondisi ketika wajib pajak telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan yang berlaku serta tata cara perpajakan yang telah ditetapkan, yang kemudian dapat diterapkan ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yulia *et al.*, 2020).

Menurut Saputri (2019) di Indonesia masih terdapat banyak sekali wajib pajak belum memiliki pengetahuan serta belum memahami perpajakan dengan baik. Menurut Adi (2018) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Antara lain menilai pengetahuan tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku, pengetahuan tentang fungsi penarikan pajak, dan terakhir pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pengetahuan mengenai pajak memainkan peran krusial dalam mendorong kepatuhan para wajib pajak. Ini berarti bahwa ketika para wajib pajak memahami semua regulasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, seperti pemahaman tentang aturan perpajakan, sistem perpajakan yang diterapkan, serta peran pajak untuk negara dan masyarakat, mereka akan dengan senang hati memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hanindyari (2018) berpendapat bahwa Adanya pengetahuan/wawasan yang diberikan oleh wajib pajak dari fiskus, atau dari sumber manapun yang diperoleh wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Zuhdi *et al.* (2015) dalam penelitiannya menyatakan apabila wajib pajak telah mengetahui pengetahuan tentang pajak maka wajib pajak cenderung berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pajak, diperlukan kegiatan sosialisasi perpajakan. Diharapkan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Terdapat beberapa permasalahan besar dalam hal perpajakan saat ini, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung dengan mudah mengabaikan kewajiban perpajakannya, bahkan tidak sulit bagi mereka untuk melanggar peraturan terkait perpajakan (Puspodewanti & Susanti, 2021). Menurut (Darussalam *et al.*, 2019) rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax to GDP ratio* di Indonesia hanya berada pada kisaran 11 % selama lima tahun terakhir atau lebih rendah dari pada

rata-rata dunia yang sebesar 16%. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah rendahnya kepatuhan pajak.

Disamping itu, faktor ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Menurut (Riadita & Saryadi, 2019) hingga saat ini, mayoritas wajib pajak di Indonesia memiliki anggapan yang buruk terhadap penarikan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Wajib pajak menganggap bahwa pajak ialah beban, dan khawatir pembayaran pajak disalahgunakan oleh pihak terkait. Padahal sebenarnya pajak adalah sebuah kewajiban agar dilaksanakan oleh wajib pajak guna meningkatkan serta meratakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Negara.

Penelitian ini berfokus pada subjek yang berhubungan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Pembatasan subjek penelitian di daerah Bangkalan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan WPOP di area tersebut. Melalui variabel e-system perpajakan, kesadaran pajak, serta pengetahuan pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bangkalan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, kajian ini mampu mengungkap kemungkinan dampak modernisasi sistem pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bangkalan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa penelitian ini memiliki nilai signifikan dalam memberikan perspektif lebih dalam mengenai e-system perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu pendekatannya adalah dengan menganalisis pengaruh antar-varibel, penelitian ini mampu mengidentifikasi peran masing-masing elemen dalam mendukung kepatuhan WPOP. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengetahuan pajak dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan mereka. Di sisi lain, kajian mengenai kesadaran pajak dapat memberikan insight mengenai seberapa sadar wajib pajak akan tanggung jawab perpajakan mereka dan bagaimana hal itu memengaruhi tingkat kepatuhan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak, lokasi untuk mendapatkan data dari responden, jumlah dan kriteria responden dalam penelitian ini serta tahun pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, studi ini sungguh menarik untuk dilakukan guna mengungkap apakah variabel yang dianalisis ini berperan sebagai penyebab Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah penerapan e-System perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh penerapan e-System perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkuat temuan sebelumnya dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan kontribusi sebagai rujukan untuk pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini berguna dalam implementasi pengetahuan, terutama dalam aspek perpajakan dan ketaatan wajib pajak, serta dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.

1.4.2.2 Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna sebagai pertimbangan wajib pajak dalam memahami ilmu perpajakan, sehingga kemudian wajib pajak diharapkan bisa lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4.2.3 Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang apakah ada pengaruh dalam penerapan e-system perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2.4 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan negara.